



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luther Pelangbeka
2. Tempat lahir : Boka Mi Ayoki Desa Orgen
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dabeka Rt. 001 / Rw 001 Dusun A, Desa Orgen,
Kec. Alor Barat Daya (Abad) Selatan Kab. Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Luther Pelangbeka ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kolial Loban, S.H., M.Hum dan Ronny Mautang, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jln. Wiy Akani Batu Nirwala Rt. 010 / Rw 004 Desa Petleng, Kecamatan. Alor Tengah Utara Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/29/HK.01/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUTHER PELANGBEKA bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUTHER PELANGBEKA selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar \pm 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan pada gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan pada bagian atas gagang dalam kondisi patah / rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LUTHER PELANGBEKA** pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di jalan setapak samping Kantor Desa Tribur di Kamrin Rt. 006 Rw. 003 Desa Tribur Kec. Alor Barat Daya (Abad) Selatan Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Karel Paulus Labagai, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal ketika korban berjalan bersama Orhenis Malailak, kemudian datang terdakwa bersama Antipas dan mengikuti korban dari belakang kemudian Antipas menarik tangan Orhenis Malailak dan bertanya "mana saya punya parang?" lalu korban menjawab "saya tidak tahu lu punya parang" kemudian korban dan Orhenis Malailak terus berjalan sampai di jalan simpang empat depan Kantor Desa Tribur, Antipas memegang dan menarik bagian bahu Orhenis Malailak kemudian korban bersama Orhenis Malailak berlari menuju jalan setapak di samping Kantor Desa Tribur, namun korban jatuh tertelungkup, pada saat korban jatuh tertelungkup, kemudian datang terdakwa dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan yang mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah korban dan korban menangkis parang tersebut sehingga mengenai siku kiri korban, selanjutnya korban berusaha menghindari terdakwa dengan cara merayap namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan korban kembali berusaha menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengenai telapak tangan kiri terdakwa dekat jari kelingking, setelah itu terdakwa melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada lengan kiri atas sisi luar didapatkan luka sayat dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam luka satu sentimeter dengan lima jahitan.
- b. Pada pelipis kiri didapatkan luka sayat dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam luka nol koma lima sentimeter dengan dua jahitan.
- c. Pada tangan kiri di bagian pangkal kelingking didapatkan luka sayat melingkar dari punggung tangan hingga telapak tangan dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter dengan tujuh jahitan.

sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. 190/371/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William H. Filbert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karel Paulus Labagai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Luther Pelangbeka menyerang Saksi menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi menggunakan parang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kamrin yang terletak di RT006, RW003, Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yakni Orhenis Malailak kemudian datang Antipas dan menarik tangan Orhenis Malailak dan berkata "mana saya punya parang" Lalu Orhenis Malailak menjawab "saya tidak tahu lu punya parang" Kemudian Antipas langsung memukul Orhenis Malailak sehingga Saksi bersama Orhenis Malailak lari ke jalan setapak di samping kantor Desa Tribur dan Antipas melempar batu kepada Saksi dan mengenai pelipis mata kiri sehingga Saksi jatuh dan saat Saksi hendak bangun, datang Terdakwa dan menyerang Saksi menggunakan parang sehingga mengenai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri, siku tangan kiri karena Saksi menangkis dan selanjutnya Saksi merayap untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa menyerang Saksi menggunakan parang lagi sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking Saksi karena Saksi menangkis dengan tangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang lagi sehingga Saksi menangkis parang itu sehingga mengenai siku tangan kiri Saksi dan saat Saksi hendak menyelamatkan diri dengan merayap menjauh, Terdakwa mengayunkan parang lagi sehingga Saksi menangkis sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking Saksi sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang ke arah leher Saksi, tetapi Saksi menangkis parang itu sehingga mengenai siku kiri dan telapak tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Buraga dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi setelah kejadian itu;
- Bahwa luka di telapak tangan kiri dekat jari kelingking sempat dijahit pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktivitas selama dua bulan akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Orhenis Malailak dari pasar Buraga sebelum kejadian itu;
- Bahwa pasar Buraga setiap hari senin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Dominggus Kafolamau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdamai dan tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian itu;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di lengan kiri, siku kiri dan luka robek telapak tangan kiri akibat kejadian itu;
- Bahwa luka yang Saksi alami sudah sembuh;
- Bahwa visum yang dibacakan tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak, yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak mengenal Dominggus Kafolamau, yang benar adalah saksi mengenai Dominggus Kafolamau dan saksi pernah memukul Dominggus Kafolamau sebelumnya;

2. Orhenis Malailak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Luther Pelangbeka menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kamrin yang terletak di RT006, RW003, Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian itu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Korban dari pasar Buraga dan datang Antipas dan menarik tangan Saksi dan berkata "mana saya punya parang" Lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu lu punya parang". Kemudian Antipas langsung memukul Saksi sehingga Saksi bersama Korban lari ke jalan setapak di samping kantor Desa Tribur dan Antipas melempar batu kepada Korban dan mengenai pelipis mata kiri sehingga Korban jatuh dan saat Korban hendak bangun, datang Terdakwa dan menyerang Korban menggunakan parang sehingga mengenai lengan kiri, siku tangan kiri karena Korban menangkis dan selanjutnya Korban merayap untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang lagi sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking Korban karena Korban menangkis dengan tangan Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah membawa parang itu saat datang kepada Korban;

- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang lagi sehingga Korban menangkis parang itu sehingga mengenai siku tangan kiri Korban dan saat Korban hendak menyelamatkan diri dengan merayap menjauh, Terdakwa mengayunkan parang lagi sehingga Korban menangkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking Korban sehingga luka dan berdarah;

- Bahwa Saksi diam saja saat Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi berjarak dekat dengan Korban saat itu sehingga Saksi melihat kejadian jelas;
- Bahwa Terdakwa lari setelah kejadian itu;
- Bahwa Antipas juga lari setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi yang membawa Korban ke Puskesmas Buraga dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi setelah kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa lari karena tangan kiri Korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak pernah memukul Dominggus Kafolamau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Antipas dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak saat itu, tetapi Saksi mencium bau minuman beralkohol saat Antipas bertanya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berhenti menyerang Korban dengan parang;
- Bahwa Korban mengalami luka robek di lengan kiri, siku kiri dan luka robek telapak tangan kiri akibat kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luka yang Korban alami sudah sembuh;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak, yang diperlihatkan tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Visum Et Repertum No. 190/371/2022 tanggal 4 Juli 2022 terhadap Karel Paulus Labagai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiliam H. Filbert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka sayat pada lengan kiri, tangan kiri, pelipis kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa menyerang korban Karel paulus Labagai menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kamrin yang terletak di RT006, RW003, Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Orhenis Malailak sedang bertengkar dengan teman Terdakwa yang bernama Antipas dan saat Terdakwa hendak menuju Antipas untuk menanyakan alasan terjadi pertengkaran itu, Korban terus menghadang dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dan langsung menyerang Korban menggunakan parang itu;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat menyerang Korban dengan parang itu;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang itu kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang karena sebelumnya Korban memukul teman Terdakwa yang bernama Dominggus Kafolamau;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban dirawat di rumah sakit akibat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa membawa parang itu saat Terdakwa pergi ke pasar Buraga;
- Bahwa Terdakwa menyisipkan parang itu dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minum sopi di pasar Buraga sebelum kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyerang orang menggunakan parang bisa luka dan sakit;
- Bahwa parang itu Terdakwa gunakan untuk membersihkan kebun;
- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan parang karena Terdakwa emosi Korban memukul teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerang Korban menggunakan mata tajam parang itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Korban akibat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak, yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa Luther Pelangbeka terhadap korban Karel Paulus Labagai pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kamrin yang terletak di RT006, RW003, Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya korban Karel Paulus Labagai bersama teman korban Karel Paulus Labagai yakni Orhenis Malailak kemudian datang Antipas dan menarik tangan Orhenis Malailak dan berkata "mana saya punya parang" Lalu Orhenis Malailak menjawab "saya tidak tahu lu punya parang". Kemudian Antipas langsung memukul Orhenis Malailak sehingga korban Karel Paulus Labagai bersama Orhenis Malailak lari ke jalan setapak di samping kantor Desa Tribur dan Antipas melempar batu ke arah korban Karel Paulus Labagai dan mengenai pelipis mata kiri korban Karel Paulus Labagai sehingga korban Karel Paulus Labagai terjatuh dan saat korban Karel Paulus Labagai hendak bangun, datang Terdakwa dan menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri, siku tangan kiri karena korban Karel Paulus Labagai menangkis parang yang diayunkan Terdakwa dan selanjutnya korban Karel Paulus Labagai merayap untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



menyelamatkan diri dan Terdakwa kembali menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang lagi sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking korban Karel Paulus Labagai karena korban Karel Paulus Labagai menangkis dengan tangan korban Karel Paulus Labagai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Karel Paulus Labagai mengalami luka robek di lengan kiri, siku kiri dan luka robek telapak tangan kiri yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 190/371/2022 tanggal 4 Juli 2022 terhadap Karel Paulus Labagai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiliam H. Filbert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka sayat pada lengan kiri, tangan kiri, pelipis kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami oleh korban Karel Paulus Labagai tersebut telah sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **Luther Pelangbeka** sebagai **Terdakwa**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa Luther Pelangbeka terhadap korban Karel Paulus Labagai pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kamrin yang terletak di RT006, RW003, Desa Tribur, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya korban Karel Paulus Labagai bersama teman korban Karel Paulus Labagai yakni Orhenis Malailak kemudian datang Antipas dan menarik tangan Orhenis Malailak dan berkata "mana saya punya parang" Lalu Orhenis Malailak menjawab "saya tidak tahu lu punya parang". Kemudian Antipas langsung memukul Orhenis Malailak sehingga korban Karel Paulus Labagai bersama Orhenis Malailak lari ke jalan setapak di samping kantor Desa Tribur dan Antipas melempar batu kearah korban Karel Paulus Labagai dan mengenai pelipis mata kiri korban Karel Paulus Labagai sehingga korban Karel Paulus Labagai terjatuh dan saat korban Karel Paulus Labagai hendak bangun, datang Terdakwa dan menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri, siku tangan kiri karena korban Karel Paulus Labagai menangkis parang yang diayunkan Terdakwa dan selanjutnya korban Karel Paulus Labagai merayap untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa kembali menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang lagi sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking korban Karel Paulus Labagai karena korban Karel Paulus Labagai menangkis dengan tangan korban Karel Paulus Labagai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Karel Paulus Labagai mengalami luka robek di lengan kiri, siku kiri dan luka robek telapak tangan kiri yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 190/371/2022 tanggal 4 Juli 2022 terhadap Karel Paulus Labagai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiliam H. Filbert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan luka sayat pada lengan kiri, tangan kiri, pelipis kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami oleh korban Karel Paulus Labagai tersebut telah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerang korban Karel Paulus Labagai menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan parang yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri korban Karel Paulus kemudian mengenai siku tangan kiri karena korban Karel Paulus Labagai menangkis parang tersebut dan selanjutnya korban Karel Paulus Labagai merayap untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sehingga mengenai telapak tangan kiri dekat jari kelingking korban Karel Paulus Labagai karena korban Karel Paulus Labagai menangkis dengan tangan korban Karel Paulus Labagai. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami oleh korban Karel Paulus Labagai tersebut telah sembuh. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa emosi karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara teman Terdakwa yakni Antipas dengan teman korban Karel Paulus Labagai yakni Orhenis Malailak serta sebelumnya juga korban Karel Paulus Labagai memukul teman Terdakwa yang bernama Dominggus Kafolamau sehingga Terdakwa telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya terhadap korban Karel Paulus Labagai yang mana sebelum kejadian Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan orang lain terluka. Dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Karel Paulus Labagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian diantara Korban dan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Luther Pelangbeka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, berujung runcing, bergagang plastik warna hitam terdapat motif warna garis putih dan gagang dililit dengan anyaman tali plastik warna hijau dan kuning kusam dan bagian atas gagang dalam kondisi patah/rusak untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Ratri Pramudita, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Klb



Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)